

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1 Faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan kapal ialah

- a Faktor Lingkungan
- b Faktor Ekonomi .

2 Bentuk tindak pidana yang dilakukan ialah

- a Turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana dalam bentuk menyiapkan kapal atau memakai kapal untuk melakukan kekerasan terhadap kapal lain atau kekerasan barang atau orang didalamnya dengan maksud melakukam perampokan atau pembajakan dilaut.
- b Dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain memperlengkapi kapal (perahu)” yang dipakai untuk melakukan pembajakan.
- c Orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana pembajakan dilaut
- d Melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya.
- e Dengan sengaja memberi kesempatan, atau sarana untuk melakukan kejahatan.

3 Akibat yang diberikan terhadap pelaku pembajakan di Laut iala

- a Terdakwa ditahan

- b Terdakwa dipidana penjara
- c Terdakwa Membebaskan biaya perkara
- d Menetapkan barang bukti

B SARAN

Terhadap putusan di tiap Pengadilan Negeri terkait dalam perkara tindak pidana pembajakan dilaut, diwilayah perairan Indonesia maka penulis memberi saran sebagai berikut :

- 1 Untuk jaksa penuntut umum diharapkan dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat dalam menjelaskan substansi pasal dakwaan.
- 2 Untuk hakim diharapkan harus menilai dengan teliti bukti-bukti yang tidak diajukan dan fakta untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.